



WALIKOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 01 /KEP/BAKEUDA/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJUANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah di wilayah Kota Pangkalpinang untuk itu perlu dibentuk Tim Pejuang Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
-

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 20);
 18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 21);
 19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 22);
 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 32);
 21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 33);
 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
-

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 13);
27. Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejuang Pendapatan Asli Daerah yang disebut PENDEKAR Kota Pangkalpinang.
- KEDUA : Tim PENDEKAR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Pengelola, susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut :
- a. merencanakan program kerja tim;
 - b. melakukan persiapan serta melaksanakan kegiatan terkait dengan program kerja tim;
 - c. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tim;
 - d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan kerja tim; dan

e. melakukan upaya Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Penghapusan terhadap denda Piutang Pajak Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULANA AKLIL

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJUANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

- Pembina : 1. Walikota Pangkalpinang
2. Wakil Walikota Pangkalpinang
- Koordinator : 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan Daerah
- Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Keuangan Daerah
- Ketua : Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah
- Anggota Tim : 1. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
2. Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
3. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
4. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
5. Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
6. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
7. Kepala Seksi Intelijen
8. Kasubbid Penagihan dan Piutang Pajak Daerah
9. Kasubbid Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah
10. Kasubbid Penindakan dan Pengendalian Pajak Daerah
11. Camat Bukit Intan
12. Camat Girimaya
13. Camat Rangkui
14. Camat Tamansari
15. Camat Gerunggang
16. Camat Gabek
17. Camat Pangkal Balam
18. Lurah se Kecamatan Kota Pangkalpinang
19. Petugas Pengelola PBB se Kecamatan Kota Pangkalpinang
-

20. Staf Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
21. Staf Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah
22. Staf Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

WALIKOTA PANGKALPINANG,



[Handwritten signature]

H. MAULANA AKLIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 01 /KEP/BAKEUDA/ II /2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA
PEJUANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

- Koordinator : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Ketua : Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah
- Anggota Tim : 1. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
2. Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
3. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
4. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
5. Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
6. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
7. Kepala Seksi Intelijen
8. Kasubbid Penagihan dan Piutang Pajak Daerah
9. Kasubbid Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah
10. Kasubbid Penindakan dan Pengendalian Pajak Daerah
11. Lurah se Kecamatan Kota Pangkalpinang
12. Petugas Pengelola PBB se Kelurahan Kota Pangkalpinang
13. Staf Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
14. Staf Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULANA AKLIL